

Hukum Adat :

Dalam hal warisan hukum yang hidup di Ambon adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-11-1976 No.313 K/Sip/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Nur Liem,*
2. *Hawa Liem,* bertempat tinggal di Waihaong, Lingkungan huruf E, Kotamadya Ambon,
3. *Tjie Liem,* bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Ny.Salma Mulud Baharudin, bertempat tinggal di Waihaong, Ambon, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat-pembanding ;

m e l a w a n

1. *Ratna Malaka,*
2. *Salim Malaka,* keduanya bertempat tinggal di Jalan Said Perintah 12/8, Lingkungan Huruf B, Kotamadya Ambon, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa penggugat-penggugat-asli dan tergugat-tergugat-asli adalah ahliwaris almarhum Ny.Tanjoan yang meninggal dunia lebih kurang tahun 1908

bahwa almarhum Ny.Tanjoan tersebut meninggalkan warisan berupa tanah tanah terletak di Waihaong, Ambon yang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut pada sub 1 dan 2 dalam surat gugatan ;

bahwa sejak meninggalnya almarhum Ny.Tanjoan sampai sekarang boedel warisan tersebut tetap dikuasai tergugat-tergugat-asli ;

bahwa penggugat-penggugat-asli sudah berusaha menghubungi tergugat-tergugat-asli untuk mengadakan pembagian boedel sengketa, antara penggugat-peng-

gugat-asli dan tergugat-tergugat-asli, tetapi tidak berhasil ;

bahwa pada akhir-akhir ini ternyata tergugat-tergugat-asli berusaha mengalihkan warisan tersebut kepada orang lain, maka penggugat-penggugat-asli mohon agar terhadap boedel warisan tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut ;

1. menerima gugatan penggugat seluruhnya ;
2. menetapkan bahwa penggugat dan tergugat-tergugat adalah ahliwaris dari almarhum Ny.Tanjoan ;
3. mengadakan pembagian warisan tersebut ;
4. menyatakan sita jaminan telah dijalankan syah menurut hukum ;
5. menyatakan keputusan Pengadilan yang mengadili perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat banding atau kasasi ;
6. menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Agustus 1975 No.114/1975 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat tersebut diatas adalah ahliwaris dari almarhum Tanjoan ;

Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat masing-masing berhak 1/2 (setengah) atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing bekas hak milik Verp.No.900 seluas 1203 M² yang terletak di Waihaong dan sebidang tanah bekas hak milik Verp.No.1191 yang terletak di Jalan Hative Pulau Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut pada surat gugatan dan surat-surat tanah yang bersangkutan ;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh J.Tinisela, Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon ;

Menghukum per gugat II dan tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara secara berenteng yang hingga kini ditaksir Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, dengan keputusannya tanggal 15 Nopember 1975 No.128/1975/Prdt./PT.Mlk. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Nopember 1975 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 1975 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.41/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Am-

bon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 1975 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggal 23 Desember 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat-perbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Desember 1975 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara-kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara-kasasi seperti diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam keputusannya telah melanggar pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957, karena tidak menperlakukan hukum Islam dalam perkara ini, dimana para pihak adalah beragama Islam, sedang hukum Islam adalah hukum yang hidup bagi orang Ambon Islam yang berdomisili dikota Ambon, dan keputusan Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1973 (bukti T.II) yang berhubungan dengan perkara ini juga menyelesaikan perkara yang bersangkutan berdasarkan hukum Islam, sehingga kesimpulan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 baru dapat diperlakukan bila kedua belah pihak setuju, adalah tidak berdasarkan hukum, karena hal ini tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan, karena masing-masing pihak akan berpegang pada hal-hal yang menguntungkan dirinya ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan sangkalan penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal yang meny-

takan bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat-asal adalah anak luar nikah yang tidak berhak atas warisan, hal mana melanggar pasal 283 RBG.;

3. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah memutus hal-hal diluar gugatan, yaitu memutus tanah Verponding No.1191 yang tidak diketahui pemiliknya hal mana bertentangan dengan pasal 189 RBG.;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetralkan hukum, dan hukum yang hidup di Ambon yang dimaksud penggugat-penggugat untuk kasasi/tergugat-tergugat-asal adalah hukum adat, lagi pula tidak ternyata bahwa Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berhubungan erat dengan perkara ini (perkara No.503 K/Sip/1972) mendasarkannya kepada hukum Islam;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkannya dengan seperlunya ;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengakibatkan batalnya keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, oleh karena kekeliruan amar keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak mengenai inti gugatan, melainkan mengenai nomor Verponding dari warisan yang akan dibagi, hal mana cukup diperbaiki saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi Nur Liem dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965, dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Nur Liem, 2. Hawa Liem, dan 3. Tjie Liem tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 Nopember 1975 No.128/1975/Prdt./PT.Mlk., yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 1975 No.114/1975 Pdt., sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi :

Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat-tergugat masing-masing berhak 1/2 atas harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah masing-masing bekas hak milik Verp.No.900 seluas 1203 m² yang terletak di Waihaong dan sebidang tanah bekas hak milik Verp.No.1191 yang terletak di Jalan Raya

Hative Pulau Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut pada surat gugatan dan surat tanah yang bersangkutan.

dirubah menjadi :

Menetapkan bahwa para penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh harta warisan almarhum Tanjoan berupa 2 bidang tanah, yaitu bekas eigendom Verponding No.900 seluas 1203 m² dan tanah perusahaan seluas 560 m², keduanya terletak di Waihaong Ambon, menurut keadaan dan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan dan surat-surat tanah yang bersangkutan :

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.1.580,- (seribu lima ratus delapan puluh rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senen tanggal 2 Nopember 1976, dengan R.Saldiman Wirjatmo S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 18 Nopember 1976. oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
